

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN RI
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.00.05.52.1831
TENTANG
PEDOMAN PERIKLANAN PANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN RI,

- Menimbang :
- a. bahwa masyarakat berhak untuk memperoleh informasi yang benar dan tidak menyesatkan mengenai pangan yang akan dikonsumsi, termasuk yang disampaikan melalui Man pangan;
 - b. bahwa periklanan pangan merupakan sarana untuk meningkatkan penjualan dan sekaligus sebagai sarana informasi kepada masyarakat;
 - c. bahwa untuk melindungi masyarakat, informasi yang disampaikan melalui periklanan pangan harus benar dan tidak menyesatkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pedoman Periklanan Pangan.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
 2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
 3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Man Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3867);
 5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;

6. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon 1 Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
7. Keputusan Menteri Kesehatan No. 386/Menkes/SK/IV/1994 tentang Pedoman Periklanan Obat Bebas, Obat Tradisional, Alat Kesehatan, Perlengkapan Kesehatan Rumah Tangga dan Makanan Minuman.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGESAHAN DAN PEMBERLAKUAN PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PEDOMAN PERIKLANAN PANGAN.

BAB I PERIKLANAN PANGAN

Pasal 1

1. Mengesahkan dan memberlakukan Pedoman Periklanan Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
2. Semua periklanan pangan harus mengacu pada Pedoman Periklanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB II PENGAWASAN PERIKLANAN PANGAN

Pasal 2

1. Pengawasan terhadap Periklanan Pangan dilakukan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

2. Pelaksanaan pengawasan Periklanan Pangan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menunjuk pejabat untuk disertai tugas pemeriksaan.

BAB III SANKSI

Pasal 3

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Peraturan ini dapat dikenai sanksi administratif dan atau pidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. peringatan secara tertulis;
 - b. larangan untuk mengedarkan untuk sementara waktu dan atau perintah untuk menarik pangan dari peredaran;
 - c. pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Man pangan yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan ini wajib menyesuaikan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Peraturan ini ditetapkan.

Pasal 5

Dengan dikeluarkannya peraturan ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 02240/B/SK/VII/1991 tentang Pedoman Persyaratan Mutu serta Label dan Periklanan Makanan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengumuman Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 14 April 2008

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

Dr. Husniah Rubiana Thamrin Akib, MS, MKes, SpFK